

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA-KEMENTERIAN KEUANGAN-PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
2015

PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.01/2015 TANGGAL 11 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.01/ 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014, persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Diploma III.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 46 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 121, TLN 5258); Permenkeu RI No. 246/PMK.01/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 237/PMK.01/2014; Permenkeu RI No. 162/PMK.01/2013.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 sehingga menjadi pedoman mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan bagi Bendahara di lingkungan Kerner terian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2015.